

# Penyebaran Covid-19 ....

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

kemarin.

Sekda mengungkapkan, penyebaran Covid-19 di Karawang berawal dari kegiatan Musda HIPMI se-Jabar yang dilaksanakan awal Maret lalu.

Sejumlah tamu undangan yang merupakan pejabat Dinas dari Provinsi diduga sudah tertular virus Covid-19 setelah melakukan kunjungan ke luar negeri (Korea Selatan). "Dari sini muncullah angka atau data para pasien Covid-19 cluster pertama. Mungkin sekitar 43 orang.

Ternyata ada 3 kluster baru lagi di luar acara HIPMI yang menyebabkan keseluruhan pasien tersebut meninggal dunia," ungkap Sekda.

Sekda melanjutkan, ketiga kluster baru tersebut yakni kluster acara keagamaan di Lembang yang menyebabkan seorang pendeta warga Kotabaru, Cikampek meninggal dunia.

Kemudian, cluster selanjutnya yakni dari kawasan industri yang menyebabkan salah seorang karyawannya asal Pangulah Cikampek meninggal.

Dan selanjutnya adalah kluster yang menyebabkan seorang sopir travel asal Jayakarta meninggal dunia. "Saya bisa katakan bahwa Perjalanan Covid-19 di Karawang sampai saat ini cukup mengkhawatirkan," akunya.

Untuk itu, Sekda meminta Camat untuk bekerjasama dengan para Kepala Desa agar menginstruksikan di setiap RT dan RW dibuat tim gugus tugas Covid-19.

Menurutnya, Tim gugus tugas tingkat RT tersebut nantinya bisa langsung mengawasi langsung warga pendatang atau perantau untuk kemudian didata dan dilaporkan kepada Camat.

"Desa juga harus koordinasi dengan Puskesmas, Polsek dan Danramil. Jika ada masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya langsung dilayani dengan baik.

Setiap RT harus terus melakukan sosialisasi imbauan sosial distancing kepada warganya," paparnya.

Sementara Juru bicara tim gugus tugas percepatan pengendalian penyebaran COVID-19 di Karawang, dr. Fitra Hergyana Sp.Kk mengatakan, adanya kasus positif corona dari Pedagang Kali Lima (PKL).

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada dan memperhatikan kebersihan.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Menggunakan masker jika bepergian, membawa hand sanitizer atau rajin mencuci tangan dengan sabun.

"Intinya masyarakat atau pedagang harus memperhatikan kebersihan dan taat aturan," kata dr. Fitra, Rabu (15/4).

Sementara, hingga 15 April 2020 pukul 16:00 WIB, telah terjadi penambahan dua kasus positif, sehingga kini total terdapat 50 kasus.

dr. Fitra mengatakan hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Karawang sudah mencapai 50 orang. Pada Rabu, 15 April 2020, ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 2 (dua) orang. Sementara, pasien dalam pengawasan tercatat ada 110 orang, selesai pengawasan 66 orang dan masih dalam pengawasan 41 orang dan 3 meninggal dunia. Untuk ODP terdapat 2.828 orang, selesai pemantauan sebanyak 1.717 orang, masih dalam pemantauan 1.111 orang.

Adanya penambahan itu, membuat Pemerintah Kabupaten Karawang masih men-

imbang dan mengkaji rencana mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah peningkatan kasus penularan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Karawang.

Sudah ada 5 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menerapkan PSBB, kelima wilayah itu adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) selama 14 hari per Rabu, 15 April 2020.

"Kelima wilayah itu sudah disetujui gubernur dan kemenkes. Untuk Karawang kita masih kaji lebih dalam, dampak dari sisi ekonominya, sosialnya dan kesiapan Pemkab ke depan jika mau PSBB," kata dr. Fitra Hergyana.

Dijelaskan dr. Fitra, jika mengajukan PSBB pemerintah harus memperhatikan hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, sumber daya penanganan COVID-19, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PSBB.

Dalam PSBB yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 tahun 2020 itu juga mengatur pembatasan aktivitas sekolah dan institusi pendidikan, tempat kerja, fasilitas umum, tempat ibadah, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan penggunaan moda transportasi, penggunaan kendaraan pribadi, hingga protap angkutan roda dua berbasis online.

Selain itu, melalui rilis dari Sekretaris Tim Gugus Tugas Jawa Barat, ketentuan yang lebih spesifik dan teknis mengenai pemberlakuan PSBB akan diatur dalam peraturan walikota dan peraturan bupati. Pergub tersebut memberikan wewenang kepada bupati/wali kota untuk membuat petunjuk teknis yang mengatur hak dan kewajiban penduduknya selama PSBB. (rie)